



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukyarah Matulah
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 09 Rw 08 Desa Talabiu Kecamatan woha
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Sukyarah Matulah ditahan dalam tahanan rutan Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Hartawan, SH dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Ksatria Bima berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukyarah Matulah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket berisi biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersama kardus pembungkus bruto seberat 727,5 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dengan rincian:
 - Total berat bersih/netto 1 (satu) paket berisikan biji, daun dan batang yang kering diduga narkoba jenis ganja seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
 - Total berat kotor /bruto 1 (satu) buah kardus pembungkus biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 437, 5 (empat ratus tiga puluh tujuh koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus kertas kado yang bermotif batik;
Dimpas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor JNE Unit Padolo Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sekitar jam 08.30 Wita mendapat SMS dari pegawai JNE UNIT PADOLO untuk mengambil paketan yang dikirim dari Padang Sumatra Barat, kemudian sekitar jam 10.10 Wita Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sampai di kantor Unit JNE PADOLO, dan mengambil paketan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang dikirim tersebut dan pada saat Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** kurang lebih 2 atau 3 Menit berada di dalam kantor JNE tersebut, tiba-tiba saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI anggota Sat Res Narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat datang dan masuk ke kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang pada saat itu berada di dalam kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI melakukan pemeriksaan terhadap barang atau paketan milik terdakwa **SUKYARAH MATULAH** tersebut dan menemukan barang bukti berupa Ganja sebanyak **1 (satu) Bungkus** dengan berat Netto 290 (Dua ratus sembilan puluh) Gram yang daun, biji dan batang Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam paketan tersebut, kemudian barang bukti dan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** di bawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan proses Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** dari Kantor JNE Unit Padolo yang di kirim dari SURYA MOTOR PADANG yang berada di Padang Sumatra Barat sesuai dengan alamat yang berada atau tercantum dalam paketan tersebut



- Bahwa Modus Pembelian Narkotika jenis Ganja **tersebut terdakwa SUKYARAH MATULAH** dengan saudara ADE yang berada di Padang tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayarannya melakukan transver uang lewat Nomor Rekening sdr. ADE.
- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0259.K tanggal 15 Juni 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis Ganja yang diuji atas nama terdakwa **SUKYARAH MATULAH** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol), dan **CANNABINOL** termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
- Bahwa Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor JNE Unit Padolo Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sekitar jam 08.30 Wita mendapat SMS dari pegawai JNE UNIT PADOLO untuk mengambil paketan yang dikirim dari padang Sumatra Barat, kemudian sekitar jam 10.10 Wita Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sampai di kantor Unit JNE PADOLO, dan mengambil paketan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang dikirim tersebut dan pada saat Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** kurang lebih 2 atau 3 Menit berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor JNE tersebut, tiba-tiba saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI anggota Sat Res Narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat datang dan masuk ke kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang pada saat itu berada di dalam kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI melakukan pemeriksaan terhadap barang atau paketan milik Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** tersebut dan menemukan barang bukti berupa Ganja sebanyak **1 (satu) Bungkus** dengan berat Netto 290 (Dua ratus sembilan puluh) Gram yang daun, biji dan batang Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam paketan tersebut, kemudian barang bukti dan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** di bawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan proses Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** dari Kantor JNE Unit Padolo yang di kirim dari SURYA MOTOR PADANG yang berada di Padang Sumatra Barat sesuai dengan alamat yang berada atau tercantum dalam paketan tersebut
- Bahwa Modus Pembelian Narkotika jenis Ganja *tersebut terdakwa SUKYARAH MATULAH* dengan saudara ADE yang berada di Padang tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayarannya melakukan transver uang lewat Nomor Rekening sdr. ADE.
- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0259.K tanggal 15 Juni 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis Ganja yang diuji atas nama terdakwa **SUKYARAH MATULAH** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol), dan **CANNABINOL** termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
- Bahwa terdakwa **SUKYARAH MATULAH** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor JNE Unit Padolo Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sekitar jam 08.30 Wita mendapat SMS dari pegawai JNE UNIT PADOLO untuk mengambil paketan yang dikirim dari padang Sumatra Barat, kemudian sekitar jam 10.10 Wita Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** sampai di kantor Unit JNE PADOLO, dan mengambil paketan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang dikirim tersebut dan pada saat Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** kurang lebih 2 atau 3 Menit berada di dalam kantor JNE tersebut, tiba-tiba saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI anggota Sat Res Narkoba yang mendapat informasi dari masyarakat datang dan masuk ke kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** yang pada saat itu berada di dalam kantor Unit JNE PADOLO, selanjutnya saksi FAIZAL ROPI dan saksi AYUT SUMARDI melakukan pemeriksaan terhadap barang atau paketan milik Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** tersebut dan menemukan barang bukti berupa Ganja sebanyak **1 (satu) Bungkus** dengan berat Netto 290 (Dua ratus sembilan puluh) Gram yang daun, biji dan batang Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam paketan tersebut, kemudian barang bukti dan Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** di bawa ke Kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan proses Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa **SUKYARAH MATULAH** dari Kantor JNE Unit Padolo yang di kirim dari SURYA MOTOR PADANG yang berada di Padang Sumatra



Barat sesuai dengan alamat yang berada atau tercantum dalam paketan tersebut

- Bahwa Modus Pembelian Narkotika jenis Ganja **tersebut terdakwa SUKYARAH MATULAH** dengan saudara ADE yang berada di Padang tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayarannya melakukan transver uang lewat Nomor Rekening sdr. ADE.
- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0259.K tanggal 15 Juni 2020 bahwa sampel daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis Ganja yang diuji atas nama terdakwa **SUKYARAH MATULAH** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol), dan **CANNABINOL** termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
- Bahwa **SUKYARAH MATULAH** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I.
 1. Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pertiwi selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada tanggal 30 Mei 2020 dengan hasil uji sampel urine tersebut sebagai berikut : METHAMPHETAMINE (AMP) : + / Reaktif.
 2. CANNABINOIDS(YHC) : - / Non Reaktif.
 3. COCAINE (COC) : - / Non Reaktif.
 4. OPIATE(OPI) : - / Non Reaktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL ROFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait masalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Buser Polres Bima mendapat informasi ada paket yang berisi ganja kering dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi Kantor JNE unit Padolo dan setelah beberapa saat menunggu dan memantau tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk mengambil paket tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja erring seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Ade di Palembang seharga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres pada bagian Sat. Resnarkoba untuk ditindaklanjuti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi AYUT SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait masalah narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Buser Polres Bima mendapat informasi ada paket yang berisi ganja kering dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi Kantor JNE unit Padolo dan setelah beberapa saat menunggu dan memantau tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk mengambil paket tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja erring seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Ade di Palembang seharga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres pada bagian Sat. Resnarkoba untuk ditindaklanjuti
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. Saksi MEGA MAWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang terkait masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Buser Polres Bima mendapat informasi ada paket yang berisi ganja kering dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi Kantor JNE unit Padolo dan setelah beberapa saat menunggu dan memantau tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk mengambil paket tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja erring seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Ade di Palembang seharga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres pada bagian Sat. Resnarkoba untuk ditindaklanjuti Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil paket berisi ganja pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja kering dari teman Terdakwa di Padang, Sumatra Barat dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dimana Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat rekeningnya;
- Bahwa barang bukti ganja kering yang Terdakwa beli seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan nama Terdakwa di paket tersebut namun hanya mencantumkan no handphone saja;
- Bahwa rencananya ganja kering tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman dan sisanya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket berisi biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersama kardus pembungkus bruto seberat 727,5 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dengan rincian:
 - Total berat bersih/netto 1 (satu) paket berisikan biji, daun dan batang yang kering diduga narkotika jenis ganja seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
 - Total berat kotor /bruto 1 (satu) buah kardus pembungkus biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 437, 5 (empat ratus tiga puluh tujuh koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkusi kertas kado yang bermotif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil paket berisi ganja pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja kering dari teman Terdakwa di Padang, Sumatra Barat dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dimana Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat rekeningnya;
- Bahwa saksi Faisal Rosi bersama rekan-rekannya dari Polres Bima awalnya mendapat informasi ada paket yang berisi ganja kering dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi Kantor JNE unit Padolo dan setelah beberapa saat menunggu dan memantau tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk mengambil paket tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa barang bukti ganja kering yang Terdakwa beli seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan nama Terdakwa di paket tersebut namun hanya mencantumkan no handphone saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Faisal Rosi dan rekan-rekannya di Kantor JNE unit Padolo selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ke Polres Bima pada bagian Sat. Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Sukyarah Matulah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwa serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- #### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dalam perkara aquo melanggar pasal dalam undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil paket berisi ganja pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 10.15 wita bertempat di Kantor JNE unit Padolo, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat ganja kering dari teman Terdakwa di Padang, Sumatra Barat dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat rekeningnya dan barang bukti ganja kering yang Terdakwa beli seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Rosi bersama rekan-rekannya dari Polres Bima awalnya mendapat informasi ada paket yang berisi ganja kering dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi Kantor JNE unit Padolo dan setelah beberapa saat menunggu dan memantau tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa tidak mencantumkan nama Terdakwa di paket tersebut akan tetapi hanya mencantumkan nomor handphone saja dan saksi Faisal Ropi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bima pada bagian Sat. Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket berisi biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersama kardus pembungkus bruto seberat 727,5 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dengan rincian:
 - Total berat bersih/netto 1 (satu) paket berisikan biji, daun dan batang yang kering diduga narkoba jenis ganja seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
 - Total berat kotor /bruto 1 (satu) buah kardus pembungkus biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 437, 5 (empat ratus tiga puluh tujuh koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus kertas kado yang bermotif batik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKYARAH MATULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket berisi biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersama kardus pembungkus bruto seberat 727,5 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dengan rincian:
 - Total berat bersih/netto 1 (satu) paket berisikan biji, daun dan batang yang kering diduga narkotika jenis ganja seberat 290 (dua ratus Sembilan puluh) gram;
 - Total berat kotor /bruto 1 (satu) buah kardus pembungkus biji, daun dan batang yang kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 437, 5 (empat ratus tiga puluh tujuh koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkusi kertas kado yang bermotif batik;Dirimpas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Harris Tewa, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan perkara pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H.

Harris Tewa, S.H.,MH.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, S.H.